

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUMDES SIMPAN PINJAM DALAM PERKARA KREDIT MACET YANG DISEBABKAN ADANYA WANPRESTASI OLEH DEBITUR DI DESA KESIMPAN KARANGASEM

I Putu Utama Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Utamaputra 1908@gmail.com, budiarta59@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Badan usaha milik desa sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa itu sendiri. Tujuan pembentukan badan usaha milik desa adalah untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat dan hasilnya menambahkan pendapatan desa itu sendiri. Tentu dalam mendirikan BUMdes harus mengikuti prosedur sebagaimana adanya dalam telah diatur dalam Undang-undang desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum BUMdes simpan pinjam terhadap perkara kredit macet di Desa Kesimpang dan mengungkapkan penyelesaian kredit macet di BUMdes Desa Kesimpang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Adapun Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pihak terkait dan Data Sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara yang diperoleh dengan para informan yang ada di BUMdes Panca Datu Desa Kesimpang. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap BUMdes simpan pinjam dalam perkara kredit macet yang disebabkan adanya wanprestasi oleh debitur di Desa Kesimpang Karangasem ini berpegangan pada surat perjanjian dan perlindungan hukum terhadap BUMdes diatur pada Pergub Bali Nomor 44 Tahun 2017, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 serta upaya penyelesaian kredit macet pada BUMDES Panca Datu melalui cara represif.

Kata Kunci: Bumdes, Kredit Macet, Wanprestasi

Abstract

Village-owned enterprises are mostly owned by the village through direct participation originating from the wealth of the village itself. The purpose of establishing a village-owned enterprise is to create job vacancies for the community and as a result increase the income of the village itself. Of course, in establishing BUMdes, you must follow the procedures as they are regulated in the village law. This study aims to examine the legal protection of BUMdes savings and loans against bad credit cases in Kesimpang Village and reveal the settlement of bad loans in BUMdes Kesimpang Village. This study uses empirical legal research and the problem approach used is the legislative and conceptual approach. The sources of data used are primary data, namely interviews with related parties and secondary data including legislation. Data were collected by means of interviews obtained with informants in the BUMdes Panca Datu, Kesimpang Village. Furthermore, the data were analyzed qualitatively and then concluded inductively. The results of the study reveal that the legal protection of BUMdes savings and loans in the case of bad loans caused by default by debtors in Kesimpang Karangasem Village is holding on to the agreement letter and legal protection for BUMdes is regulated in Bali Governor Regulation Number 44 of 2017, Law of the Republic of Indonesia Number 10 1998, Law Number 4 of 1996 and efforts to settle bad loans at BUMDES Panca Datu through repressive means.

Keywords: Bumdes, Bad Credit, Default

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tentunya pemerintah pusat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintahan di pusat saja. Hal itu dikarenakan pembangunan Nasional haruslah merata dari masyarakat di kota sampai di pedesaan (Arif & Rosni, 2018). Tentunya pemerintah pusat sulit menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia, disinilah peran pemerintah daerah sangat penting untuk membantu pemerataan pembangunan berbasis desa dengan menciptakan program-program desa yang inovatif sehingga bisa terlaksana visi pembangunan nasional.

Dalam menjalankan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Peran desa dalam pembangunan nasional sangat penting yang mana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan (Paru et al., 2019) & (Pangkey, 2016). Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Pemerintah desa harus mampu memainkan peran untuk membuat perekonomian warganya semakin baik dikemudian hari, salah satu lembaga yang bisa didirikan oleh desa untuk mendongkrak perekonomian warganya ialah BUMdes. Tujuan dibentuknya badan usaha milik desa untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan pembangunan nasional pada khususnya. Dalam hal memajukan kesejahteraan rakyat untuk mencapai pembangunan nasional yang baik tentunya sumber penghasilan desa dalam bentuk BUMdes harusnya berjalan lancar. Namun sekarang ini tidak jarang ditemukan beberapa BUMdes harus ditutup terutama jenis BUMdes simpan pinjam, ini disebabkan adanya kredit macet (Suarjaya, 2015)

Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah, baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit atau kewajibannya tepat waktu. Kredit macet terjadi ketika pihak badan usaha milik desa mengalami kesulitan dalam meminta angsuran dari pihak debitur. Kredit macet menjadi masalah besar yang dianggap sulit bagi BUMdes simpan pinjam dikarenakan jika terjadi masalah tersebut perputaran uang akan mengalami kendala. Ketidakmampuan membayar tersebut sering disebut sebagai Wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah tindakan yang nantinya akan merugikan sebuah organisasi, utamanya jika yang mengalami hal ini adalah BUMdes pendapatan desa juga akan berkurang (Yahman, 2014). Dari adanya hal itu BUMdes perlu mendapatkan perlindungan hukum jika ada masalah terkait wanprestasi. Setiap individu ataupun organisasi berhak mendapatkan perlindungan hukum apalagi organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sendiri seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan alenia ke empat

Nasabah bisa disebut wanprestasi, jika belum terpenuhinya tanggung jawab ataupun lambatnya memenuhi namun tidak sama dengan yang dijanjikan. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwasannya jika nasabah karena kesalahannya belum menjalankan yang diperjanjikan, maka nasabah tersebut ingkar janji. Kata karena salahnya sangat bermakna, dikarenakan nasabah belum menjalankan perjanjian satupun tidak karena keteledorannya (Prodjodikoro, 2012).

Indonesia cukup banyak BUMdes yang mengalami kredit macet dan tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Sebut saja badan usaha milik desa Panca Datu yang berada di Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. BUMdes ini mengalami masalah berupa kredit macet yang penyebab utamanya adalah debitur terlambat mengembalikan uang dan bahkan sampai belum mengembalikan pinjaman sampai waktu yang cukup lama. Sebuah BUMdes dikatakan mengalami kredit macet atau kredit kurang lancar adalah ketika terdapat tunggakan pokok atau bunga telah melampaui 270 hari.

Tindakan wanprestasi telah lama terjadi terutama dalam usaha bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, terkait hal ini peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian yang mengkaji bagaimana pencegahan tindakan wanprestasi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Wiguna S et al., (2020) mengungkapkan bahwa ketelodoran para nasabah dalam membayar cillan menjadi masalah utama yang susah diselesaikan, karena kurangnya kesadaran etiked baik dari nasabah. Penelitian lain dilakukan oleh Slamet, (2013) & (Sari et al., 2019) mengungkapkan bahwa jika ada nasabah yang sengaja melakukan tindakan wanprestasi atau tidak mau bayar kredit, maka bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Namun sebelumnya kedua belah pihak wajib mengedepankan penyelesaian non litigasi.

Walaupun sudah banyak penelitian yang membahas masalah ini, namun diketahui sampai saat ini masih terjadi masalah kredit macet. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum BUMdes simpan pinjam terhadap perkara kredit macet di Desa Kesimpar dan mengungkapkan penyelesaian kredit macet di BUMdes Desa Kesimpar

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang dipergunakan adalah data

primer yaitu wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang diperoleh dengan para informan yang ada di BUMdes Panca Datu Desa Kesimpar. Analisis data yang diperoleh dengan analisis kualitatif lalu ditarik kesimpulan secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum bagi Bumdes Simpan Pinjam dalam Perkara Kredit Macet di Desa Kesimpar*

Asas adalah fondasi terhadap terciptanya sebuah kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut dengan akhirnya dikembalikan terhadap pedoman-pedoman hukum itu, selain dikatakan sebagai fondasi, asas hukum berikut patut dikatakan seperti maksud terhadap kaidah hukum ataupun menjadikannya *ratio legis* pada sebuah kaidah hukum (Atmadja & Budiarta, 2018). Oleh sebab itu, dengan terciptanya asas hukum, maka hukum tersebut tidak hanya himpunan kaidah-kaidah, dikarenakan asas tersebut tercantum perhitungan serta tuntutan etis, menjadikannya penghubung diantara kaidah-kaidah hukum terhadap kehendak sosial serta pendapat etis khalayak umum (Usman, 2017).

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tentunya pemerintah pusat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintahan di pusat saja. Namun pembangunan nasional haruslah merata baik pada masyarakat yang di perkotaan sampai pada masyarakat yang ada di pedesaan. Hal ini tentunya sulit untuk dijangkau oleh pemerintah pusat diseluruh wilayah di Indonesia, dan oleh sebab itu maka disinilah peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah sangat penting. Maka daripada itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjangkau pembangunan nasional yang berada di pedesaan maka dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat dengan BUMdes. Badan Usaha Milik Desa sendiri diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Kesimpar I Gede Intaran pada tanggal 24 Mei 2021, pemberian nama BUMDes didasarkan atas dasar yakni BUMdes di Desa Kesimpar ini diberi nama BUMdes Panca Dhatu yang mana memiliki arti lima pondasi keimanan. Kami selaku pemerintah desa berharap setiap hal pada BUMDes Panca Datu didasari atas keimanan tentunya dari kelima pondasi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut oleh sebab itu maka, BUMdes dilaksanakan pemerintah desa bersama-sama *krama* desa. Penyelenggaraan BUMdes harus menyertakan khalayak dimohonkan agar bisa memajukan sektor perniagaan *krama* desa guna terciptanya ketentraman bagi masyarakat. Setiap desa yang sudah mendirikan BUMdes dihibahkan uang dari pemerintah sebagai modal awal. Unit usaha dari BUMdes Panca Datu ini adalah usaha simpan pinjam. Bergerak bidang simpan pinjam kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan wadah menyimpan uang bagi warga yang ingin dibantu dalam menyimpan uangnya .

Badan Usaha Milik Desa Panca Datu Kesimpar ini memiliki suatu unit pelayanan usaha dalam hal simpan pinjam, dimana kegiatan ini ditunjukkan pada *krama* desa kesimpar yang membutuhkan bantuan dana untuk membuka usaha serta memberikan wadah pada *krama* desa kesimpar untuk menyimpan uangnya secara aman. Sejalan dengan itu terdapat ketentuan yang mengatur unit usaha yang terdapat pada BUMdes tercantum dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perlindungan hukum terhadap BUMdes merupakan suatu hal yang penting dilakukan. Tidak hanya individu yang memerlukan perlindungan akan tetapi sebuah organisasi juga memerlukan perlindungan. Jikalau sebuah organisasi tidak mendapat perlindungan hukum makan setiap individu akan berlaku semena-mena terhadap organisasi tersebut. Begitu halnya dengan BUMdes yang mana menjadikannya sebagai badan keuangan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Satu diantara unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMdes Panca Datu ialah mengeluarkan pinjaman kredit guna menopang para pengurus ataupun *krama* desa yang memerlukan dana guna melaksanakan bisnis mereka, oleh karena adanya kredit tersebut pengurus ataupun *krama* desa merasa tertolong. Pelimpahan kredit belum dapat terlepas terhadap adanya kredit macet yang diperbuat oleh nasabah.

Pada dasarnya pihak kreditur yaitu BUMdes Panca Datu Desa Kesimpar hendaknya menggunakan suatu prinsip yang bernama prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk membuat suatu analisis yang mendalam terhadap pemberian pelayanan kepada nasabah yang akan mengajukan kredit, agar di kemudian hari tidak terjadinya suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dikarenakan menunggak suatu pembayaran. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam hal pelimpahan kredit dibutuhkan hadirnya suatu agunan dikarenakan agunan adalah satu diantara dasar diberikannya permintaan kredit sesuai dengan UU No. 10/1998 Perihal Perbankan. Pada layanan jasa keuangan, apabila ada nasabah yang mengalami kredit macet. Maka selanjutnya, dalam Pergub Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan LPD dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet. Selanjutnya pada Undang-undang Perbankan dijelaskan bahwasannya apabila debitur cidera janji maka benda yang dijadikan jaminan tersebut akan dibeli sebagian atau sepenuhnya melalui pelelangan umum oleh pihak bank selaku kreditur guna melunasi tunggakan dari debitur, sebagaimana halnya diatur dalam pasal 12 UU RI No. 10/1998 Perihal.

Dalam hal menjaminkan suatu kebendaan berupa tanah sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukannya, maka harus dikaitkan dengan hak tanggungan. Wanprestasi yang dilaksanakan oleh nasabah bisa menciptakan sebuah akibat hukum yang bisa dicermati seraya melihat lagi etika yang sudah diperjanjikan terhadap perjanjian, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah khususnya Pasal 6.

Sampai saat ini, dalam hal ini belum ada undang-undang yang menjadi landasan hukum untuk BUMdes dalam perkara kredit macet hanya berbekal surat perjanjian saja, itupun tidak berpengaruh besar terhadap niat beberapa nasabah ditambah dengan permasalahan individu nasabah itu sendiri, seperti yang diketahui dan dilihat penghasilan dari nasabah disini hanya dari hasil kebun dan ternak. Jadi bahwasannya BUMdes Panca Datu Kesimpar ini berpegangan terhadap surat perjanjian dengan landasan hukum perjanjian. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa ini yaitu terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Pergub Bali Nom. 44/2017 Perihal Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3/2017 Perihal Lembaga Perkreditan Desa, pasal 12 UU RI No. 10/1998 Perihal Perubahan atas UU No. 7/1992 Perihal Perbankan, serta Pasal 6 UU No. 4/1996 Perihal Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah apabila benda yang dijaminkan tersebut adalah berupa tanah.

2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Bumdes Desa Kesimpar

Kredit macet dapat didefinisikan menjadi kredit yang terjadi kesusahan untuk pelunasan dikarenakan terdapat keadaan yang sengaja ataupun dikarenakan keadaan eksternal diluar kapabilitas dari nasabah sendiri. Kredit macet adalah kesusahan debitur untuk menuntaskan tugas-tugasnya kepada bank, baik pada wujud pelunasan uang pokoknya, pelunasan bunga, ataupun pelunasan ongkos-ongkos bank yang membuat tanggung jawab debitur yang dimaksud (Dahlan, 2001).

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Ada kalanya debitur melakukan wanprestasi atau istilahnya menunggak sehingga menyebabkan beberapa masalah pada pengelolaan keuangan BUMdes. Begitu pula yang terjadi di BUMdes Panca Datu Desa Kesimpar hampir sebagian besar debitur wanprestasi. Tidak bisa dipungkiri pada BUMdes Panca Datu ini terdapat masalah yang cukup rumit terutama dalam hal pemberian kreditnya. Banyak sekali nasabah yang menunggak dalam hal pelunasan kewajibannya.

Kredit macet dapat terjadi karena segi internal maupun eksternal. Segi internal terjadinya kredit macet adalah strategi peminjaman yang ekspansif, berseberangan terhadap aturan langkah-langkah perkreditan, etika yang tidak baik dari pengurus bank, kurangnya pemahaman mengenai kredit macet. segi eksternal terjadinya kredit macet adalah bangkrutnya bisnis nasabah, penggunaan daya saing perbankan yang tidak normal dari nasabah, dan jatuhnya aktivitas ekonomi serta melambungnya suku bunga kredit (Iswi, 2008)

Dari pihak BUMdes sendiri upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet ialah dengan penyelesaian secara kekeluargaan melalui kepala dusun dan kelian banjar adatnya, disamping itu pihak BUMdes juga sering melakukan pendekatan terhadap nasabah yang mengajukan kredit. Badan Usaha Milik Desa Panca Datu Kesimpar memiliki suatu upaya menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh debitur yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan dibantu oleh kepala dusun bersama dengan kelian banjar adatnya, disatu sisi pihak Badan Usaha Milik Desa Panca Datu ini melakukan suatu pendekatan-pendekatan terhadap nasabahnya yang mengajukan kredit agar di kemudian hari debitur tersebut tepat waktu melunasi tunggaknya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan serta analisa data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum BUMdes simpan pinjam terhadap perkara kredit macet di Desa Kesimpar ini, berpegangan terhadap surat perjanjian dengan landasan hukum perjanjian. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap BUMdes ini yaitu terdapat dalam Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, dan UU RI No. 10/1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah apabila benda yang dijaminkan tersebut adalah berupa tanah. Penyelesaian kredit macet di BUMdes Panca Datu Desa Kesimpar ini melalui cara represif, yaitu dengan menggunakan suatu upaya berupa penyelesaian masalah kredit macet kepada pihak debitur dengan menggunakan prinsip negosiasi yang berlandaskan kekeluargaan tanpa adanya pengambilalihan atau tanpa melelang suatu objek yang dijaminkan oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa Panca Datu Desa Kesimpar.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan dari simpulan diatas adalah Untuk pihak debitur, hendaknya dimengerti pentingnya kesadaran hukum mematuhi setiap aturan perjanjian simpan pinjam. Bagi pengurus BUMdes Panca Dhatu Desa Kesimpar, diharapkan meningkatkan ketegasan serta sanksi hukum apabila ada nasabah yang menunggak lebih dari 3 bulan. Pengurus BUMdes Panca Datu, hendaknya memberikan sosialisasi mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit yang dilakukan oleh nasabah dan menjelaskan secara detail agar mengetahui dampak dan akibatnya jika tidak melunasinya tunggaknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Rosni, R. (2018). Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 98–104.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press: Malang.
- Dahlan, S. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta.
- Iswi, H. (2008). *Hapus Buku & Hapus Tagih*. PT. Bina Ilmu Offset: Surabaya.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 12–24.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur pustaka: Bandung.
- Sari, N. L. A. S. H., Indrawati, A. A. S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di kota Denpasar Selatan. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–17.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 10(2), 107–120.
- Suarjaya, I. N. (2015). Analisis Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(1), 11--19.
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255–274.

Wiguna S, I. G. A. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 37–41.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta. Kencana.